



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jln. KH. Ahmad Dahlan Cireundeu - Ciputat, 15419 Telp. (021) 7442028 Fax. (021) 7442330
Website : www.fipumj.ac.id, Email: fip_umj@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR:30A TAHUN 2022

Tentang

PENUGASAN DOSEN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran proses pelaksanaan tugas mengajar bagi dosen tetap dan tidak tetap pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023 di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dipandang perlu untuk menetapkan penugasan dosen;
 - b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 3. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2010;
 4. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 422 Tahun 2011 tentang Beban Tugas Dosen Tetap;
 5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Republik Indonesia No 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

8. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2806/B/PD.00.02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan yang Diangkat di Atas Tahun 2015;
9. Perjanjian Kerja Sama Nomor 1224/KU.03/VII/2022 dan Nomor 09/F.8-UMJ/VII/2022 antara Direktorat Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015 Tahun Anggaran 2022;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2022;
11. SK Rektor Nomor 812 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang Penugasan Dosen Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Pertama : Memberikan tugas kepada dosen tetap dan tidak tetap yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya dosen wajib:
- a. Memberi materi perkuliahan secara daring.
 - b. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
 - c. Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
 - d. Menjauhi dan menghindari diri dari hal-hal dari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik.
 - e. Mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam pembelajaran.

- Ketiga : Tidak dibenarkan:
- a. Menyerahkan melimpahkan tugas mengajar kepada dosen lain.
 - b. Mengubah jadwal/waktu mengajar yang telah ditetapkan.
 - c. Memindahkan kelas kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak.
- Keempat : Evaluasi penilaian dosen dilakukan setiap akhir semester dan dijadikan dasar untuk memberikan penugasan pada semester berikutnya, dan apabila dosen melanggar tata tertib yang berlaku tidak diberi tugas mengajar pada semester berikutnya.
- Kelima : Pengajar berhak diberikan honorarium yang dibebankan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan oleh Direktorat PPG, Direktorat Jendral kepada PPG UMJ sesuai dengan perhitungan honor mengajar.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 18 Juli 2022

Dekan.



Dr. Iswan, M.Si.

KATEGORI I

Lampiran SK

Nomor : 30 A Tahun 2022

Tanggal : 18 Juli 2022

SKS DOSEN PPG DALAM JABATAN KATEGORI I TAHUN 2022
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

| Kode MK | Mata Kuliah | Kelas | Dosen | SKS Mata Kuliah | SKS Dosen |
|---------|-----------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|-----------|
| 0809003 | Praktik Pengalaman Lapangan | PBI | Dr. Adiyati Fathu Rosonah, M.Pd | 4SKS | 1.00 SKS |

